



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 05 /HK.03-Kpt/7606/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : .X.../HK.03-Kpt/7606/2022
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

1. Pembina PPID : 1. NASRUL
2. SAMPE AMIRUDDIN
3. SURYADI RAHMAT
4. MUHDAR
5. JASMUDDIN
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. SAMPE AMIRUDDIN
2. A K H M A D
3. MUNAWIR MUHAMMAD
4. ALTASMIN
5. R U S T A M
3. Atasan PPID : A K H M A D
4. PPID : MUH. ALBAR QURAI SY
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi : 1. YERMIA DAENG MANGGALO
2. DANIEL PAMPANG BONE
3. SAENAL
4. ISWADI LITAK KARAENG ABNER
5. ARMI BURHAN
6. RAMLIAH
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. AWALUDDIN
2. BURDIONO
3. HERLINANG
4. ERIYANI YUSVITA
5. SELVIAWATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

